



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0275/Pdt.P/2020/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Umur 43 tahun, Agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani tempat kediaman Abbanuange, RT.002/RW.003, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I.

Dan

**Pemohon II**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Abbanuange, RT.002/RW.003, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon buktinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 01 Oktober 2020 tersebut dengan register perkara Nomor 0275/Pdt.P/2020/PA.Wsp, dimana para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama Agum Gumelar bin Mastang, berstatus Jejak, bertempat tinggal di Abbanuange, RT.002/RW.003, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Leworeng pada tanggal 25 Desember 2002 (17 tahun 9 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 3 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus gadis bernama

Penetapan 0275/Pdt.P/2020/PA.Wsp. Halaman 1 dari 1 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliah Nurfitriah binti Muh.Fitrah, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Ganra, RT. 009/RW.004, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;

3. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-0420/KUA/21.20.01/PW.01/IX/2020 tanggal 30 September 2020 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng ;
4. Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perpanen sebesar Rp 2.000.000.00 (*Dua juta rupiah*) sehingga Pemohon yakin bahwa anak Pemohon dengan Calon isterinya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
5. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon isterinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya bisa segera terlaksana;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primeir:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan 0275/Pdt/P/2020/PA.Wsp. Halaman 2 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Agum Gumelar bin Mastang**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Aliah Nurfitriah binti Muh.Fitrah**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini Para Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, Para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga, An. Mastang yang didalamnya termuat nama Agum Gumelar dengan Nomor 7312060708102151 tanggal 15 Agustus 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Agum Gumelar dengan Nomor 8412/Dis/d-kctt/IX/2011, Tanggal 29 Nopember 2011, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudara Agum Gumelar dengan Nomor B-0420/Kua/21.20.01/PW.01/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng bertanggal 30 September 2020, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P3;

Penetapan 0275/Pdt/P/2020/PA.Wsp. Halaman 3 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti P tersebut, para Pemohon, juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Isia binti Laondeng dan Sulfiana binti Usman selengkapanya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Agum Gumelar dengan seorang perempuan bernama Aliah Nurfitriah binti Muh.Fitrah, anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1, menunjukan bahwa laki-laki bernama Agum Gumelar tersebut secara hukum anak para Pemohon tersebut belum memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa anak para Pemohon bernama Agum Gumelar bin Mastang tersebut masih berumur 17 tahun lebih, sehingga secara hukum anak Pemohon tersebut masih dipandang seorang yang cakap hukum menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sekitar tiga tahun dan para Pemohon merasa khawatir jika dibiarkan berjalan dalam rentang waktu yang lama;

Menimbang bahwa saksi pertama pemohon menerangkan bahwa saksi  
Penetapan 0275/Pdt/P/2020/PA.Wsp. Halaman 4 dari 7 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka telah ditentukan harinya dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan dan mereka telah sulit untuk dipisahkan dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua pemohon,

Menimbang bahwa saksi-saksi para pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya sudah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang No.16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatn menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan, ditambah dengan kesepakatan kedua orang tuanya yang telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, disisi lain anak Pemohon telah memiliki pekerjaan yang menghasilkan sehingga kedepan tidak lagi bergantung pada kehidupan orang tuanya, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7

Penetapan 0275/Pdt/P/2020/PA.Wsp. Halaman 5 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Agum Gumelar bin MaSstang** untuk melangsung perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Aliah **Nurfitriah binti Muh.Fitrah** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Agum Gumelar bin Mastang**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Aliah Nurfitriah binti Muh.Fitrah**);
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Dra. Hj.Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Penetapan 0275/Pdt/P/2020/PA.Wsp. Halaman 6 dari 7 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra.Hj. Ma'rifa**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	; Rp	200. 000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Plt Panitera

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama

Watansoppeng

**Lukman Patawari, S.H.**

Penetapan 0275/Pdt/P/2020/PA.Wsp. Halaman 7 dari 7 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)